



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Asesor untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 68 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinator Asesor PMPRB
 - a. Melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi;
 - b. Membuat akun PMPRB untuk unit kerja dan diserahkan kepada unit kerja; dan
 - c. Mengoordinasikan penilaian dan menginput data hasil PMPRB tingkat instansi ke dalam aplikasi PMPRB secara daring.
 2. Asesor Pusat dan Unit Kerja
 - a. Asesor pusat melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian tingkat pusat;
 - b. Asesor unit kerja melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian tingkat unit kerja;
 - c. Asesor pusat dan unit kerja memberikan rekomendasi untuk rencana perbaikan pada setiap komponen area perubahan Reformasi Birokrasi dan memantau pelaksanaannya; dan
 - d. Asesor pusat dan unit kerja mendampingi kelompok kerja Reformasi Birokrasi pada saat dilakukan penilaian oleh evaluator dari Tim Penilai Nasional.
- KETIGA : Masa kerja Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini sampai dengan adanya perubahan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR **24** TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Kepala Biro PSP	Koordinator Asesor
2.	Analisis Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan dan Sarana Prasarana	Asesor Unit Kerja Desisnas
3.	Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Nasional	Asesor Unit Kerja Dejiandra
4.	Analisis Kebijakan Bidang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Sedang dan Pendek	Asesor Unit Kerja Depolstra
5.	Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan	Asesor Unit Kerja Debang
6.	Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana	Asesor Pusat
7.	Koordinator Kelompok Pengawasan Internal	Asesor Pusat
8.	Auditor Ahli Pertama	Asesor Pusat
9.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Asesor Pusat

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

